

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Sistem pemerintahan yang ada saat ini, desa mempunyai peranan yang sangat penting dalam membantu kegiatan pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintah termasuk kegiatan pembangunan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 1 menegaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hal asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Undang-Undang desa juga memberi jaminan yang lebih pasti bahwa setiap desa akan menerima dana dari pemerintah melalui anggaran negara dan daerah yang jumlahnya berlipat jauh diatas jumlah yang selama ini tersedia dalam anggaran desa. Kebijakan ini memiliki konsekuensi terhadap proses pengelolaannya yang seharusnya dilaksanakan secara profesional, efektif, akuntabel dan transparan yang didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen publik yang baik agar terhindar dari risiko penyelewengan, penyimpangan dan korupsi.

Penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah memiliki peran penting dalam mensukseskan pembangunan daerah. APBDes dapat dijadikan cerminan kinerja dan kemampuan pemerintah desa dalam mengelola segala rencana penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di desa. Anggaran desa yang diidistribusikan dari pusat akhir-akhir ini banyak diselewengkan oleh oknum-oknum tertentu karena kurangnya pengetahuan maupun pemahaman aparat

desa dalam mengelola anggaran. Sistem informasi akuntansi sangat dibutuhkan untuk mengatasi hal tersebut.

Pemerintah bersama Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan telah mendorong akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan mengembangkan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Aplikasi ini bertujuan untuk memudahkan dalam pelaporan keuangan dan untuk menata kelola keuangan desa secara optimal serta sebagai alat kendali/tolak ukur pengelolaan keuangan desa sehingga tidak keluar dari koridor peraturan perundangundangan.

Salah satu landasan pemerintahan yang bersih yaitu dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*. *Good Governance* merupakan sistem yang diterapkan oleh pemerintah demi terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien, sehat dan bermutu, serta memberikan dampak yang baik bagi pemerintah dan masyarakat. *Good governance* memiliki sistem aturan, proses, dan perilaku yang mempengaruhi bagaimana kekuasaan dijalankan pada setiap tingkatan pemerintah yang baik, yaitu pemerintah desa. Indikator *good governance* yang diterapkan dalam pemerintahan desa meliputi transparansi, akuntabilitas publik serta *value of money*.

Segala kegiatan pemerintah tentunya harus berlandaskan pada prinsip-prinsip *good governance* yang berlaku, terutama pada laporan keuangan desa yang secara transparan terhadap publik tentu akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa. Segala kegiatan pemerintahan yang baik tentunya akan meningkatkan kinerja pemerintah desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk didalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa itu sendiri. Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P) 2017 telah dialokasikan dana desa sebesar Rp. 60 triliun kepada seluruh desa yang tersebar di Indonesia. Besaran dana ini mengalami kenaikan 28% dari dana desa tahun 2016 sebesar Rp.49,96 triliun (Made, Gede, & Aristia, 2017).

Pemberian dana ke desa yang begitu besar, dan jumlah pelaporan yang beranekaragam serta adanya titik-titik kritis dalam pengelolaan keuangan desa tentunya menuntut tanggungjawab yang besar pula oleh aparatur pemerintahan desa. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga terwujud tata kelola pemerintahan desa yang baik (*Good Village Governance*).

Pembangunan desa merupakan pembangunan yang berbasis pedesaan yang mencakup karakteristik budaya dan berbagai pola kegiatan baik itu pola kegiatan usaha pertanian dan sosial budaya, oleh karena itu dalam pelaksanaan keuangan desa itu diatur dalam peraturan menteri dalam negeri Nomor 113 tahun 2014 yang membahas tentang pengelolaan keuangan desa selanjutnya kita bisa lihat dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 114 tahun 2014 yang membahas tentang pedoman pembangunan desa yang mengatakan bahwa ‘‘Keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai

dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang atau barang yang dapat dijadikan milik desa yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa”.

Fungsi dan peran pemerintah desa sangat penting dan strategis oleh karena itu dalam memberikan suatu pelayanan terhadap masyarakat secara efisien dan efektif yang tentunya dalam pemerintah desa ada tanggungjawab besar yang mesti di pertanggungjawabkan untuk itu pemerintah desa itu kemudian harus menerapkan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahannya dalam artian setiap berakhirnya suatu kegiatan yang di selenggarakan pemerintah desa harus dapat menunjukkan akuntabilitasnya kepada masyarakat dalam suatu desa tersebut sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang ada.

Dan semua itu tidak lepas dari pengelolaan keuangan desa yang mana pengelola harus menyusun laporan realisasi pelaksanaan APBDesa dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa. Dalam mewujudkan dan memberi dukungan terhadap tata kelola pemerintahan yang baik terutama dalam pengelolaan dana desa, maka desa yang menerima dana tersebut disiapkan suatu aplikasi untuk memudahkan proses pelaporannya. Aplikasi tersebut adalah aplikasi Sistem Keuangan Desa atau disingkat dengan SISKEUDES.

Untuk itu Siskeudes ini merupakan suatu aplikasi yang di kembangkan oleh permendagri sebagai regulator sehingga menghasilkan hasil dari penggunaan aplikasi ini sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku, sehingga tujuan kebijakan terhadap Siskeudes ini dari badan pengawasan keuangan dan tidak terlepas dari berbagai hal yang dapat mempengaruhi supaya implementasi kebijakan Siskeudes ini dapat berjalan atau terlaksana sesuai dengan apa yang

menjadi harapan pemerintah dan masyarakat.

Penerapan SISKEUDES pada pemerintahan desa sebagai suatu sistem yang diharapkan agar aparat pemerintah desa mendapatkan kemudahan saat melakukan proses pengelolaan keuangan, serta dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya. Dengan meningkatkan kualitas laporan keuangan tersebut diharapkan informasi akuntansi tersebut dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan dan sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumberdaya yang ada pada organisasi tersebut (Aldino, 2017).

Suatu hal pokok yang dapat meningkatkan perkembangan dalam suatu daerah ketika menggunakan aplikasi sistem keuangan desa yang mana ini merupakan suatu aplikasi yang dapat membantu dalam suatu instansi pemerintahan, dan untuk menambah efektivitas pengelolaan keuangan desa agar dengan adanya aplikasi ini segala hal dapat di kendalikan oleh sistem termasuk akuntabilitas dalam suatu instansi pemerintahan desa. Aplikasi sistem keuangan desa pada pelaksanaannya masih sangat rentan akan masalah-masalah yang terjadi di lapangan, masalah yang paling utama adalah kurangnya sumber daya manusia serta kendala dalam memasukan data.

Berdasarkan hal di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai efektivitas penggunaan sistem keuangan desa di Desa Puraka I Kecamatan Sei Lapan, masih kurang sumber daya manusia dalam pengetahuan dana akuntansi sehingga menyulitkn dalam pembuatan laporan keuangan. Tugas yang dapat menentukan keberhasilan dari efektivitas penggunaan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai **“Peranan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)**

## **terhadap Kinerja Pemerintah Desa Di Desa Puraka-I Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat.”**

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis mengidentifikasi masalah pada penelitian ini adalah untuk mengetahui Peranan Sistem Keuangan Desa Terhadap Kinerja Pemerintah Desa adalah sebagai berikut :

- a. Masih kurangnya pemahaman teknologi dan system keuangan desa
- b. Masih kurangnya sumber daya yang kompeten dibidang system keuangan

### **1.3 Batasan dan Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peranan sistem keuangan desa terhadap kinerja pemerintah desa

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui bagaimana peranan Sistem Keuangan Desa terhadap Kinerja Pemerintah Desa

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terutama bagi pembaca maupun yang secara langsung terkait dalam proses penelitian ini.

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain, sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bidang ilmu akuntansi, khususnya akuntansi sektor publik yang berkaitan dengan sistem informasi akuntansi sektor publik, dan juga dapat digunakan sebagai masukan dan menambah bukti mengenai peranan sistem keuangan

desa (SISKEUDES) di Desa Puraka-I Kecamatan Sei. Lelan, serta kepustakaan yang ada khususnya dibidang akuntansi. Kemudian menambah pengetahuan mengenai peranan Sistem Keuangan Desa terhadap kinerja pemerintah desa. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pengembangan aplikasi SISKEUDES sebagai evaluasi dan pengembangan aplikasi yang lebih baik dan efektif, sehingga setiap desa mampu menggunakan aplikasi tersebut dengan baik dan benar. Selain itu, dapat dijadikan referensi penelitian yang akan datang.

b. Manfaat Praktis

1) Pemerintah

Memberikan gambaran mengenai peranan efektivitas penggunaan sistem keuangan desa (SISKEUDES) dalam instansi pemerintahan di Desa Puraka – I Kecamatan Sei Lelan.

2) Masyarakat

Memberikan pemahaman kepada masyarakat pentingnya Sistem Informasi Akuntansi pemerintah sehingga masyarakat ikut serta memberikan masukan terhadap pemerintah untuk memperbaiki kinerjanya di masa yang akan datang khususnya pemerintah Desa Puraka – I Kecamatan Sei Lelan.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Uraian Teoritis**

##### **a. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)**

Undang-undang No.17 tahun 2003 berisi tentang Keuangan Negara dan undang undang No.32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, salah satu bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan dalam pemerintahan adalah pertanggung jawaban pengelolaan keuangan negara yang disampaikan melalui laporan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pada pemerintah daerah. Agar terwujudnya prinsip transparansi dalam laporan keuangan pemerintah harus disusun dengan mengikuti panduan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, memaparkan bahwa semua pemerintah daerah baik propinsi maupun kabupaten/kota wajib menerapkan SAP Berbasis AkruaI mulai tahun anggaran 2015. Jati (2019) mengemukakan tujuan utama penerapan SAP Berbasis AkruaI pada pemerintah daerah adalah untuk meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Selanjutnya, peningkatan kualitas informasi tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan manfaat laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) bagi para pemangku kepentingan entitas pemerintah daerah dalam menilai akuntabilitas dan transparansi serta membuat berbagai keputusan terhadap suatu entitas pemerintah daerah.

##### **b. Kebijakan Publik**

Kebijakan publik adalah keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Sebagai keputusan yang mengikat publik,



kebijakan publik harus dibuat oleh otoritas politik, yaitu mereka yang menerima mandat dari publik atau orang banyak, umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak.

Selanjutnya, kebijakan publik akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang dijalankan oleh birokrasi pemerintah (Anggara, 2018) Kebijakan publik dipandang sebagai tindakan pemerintah. Menurut Dye dalam (Suwitri, 2008), mengemukakan kebijakan publik sebagai apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan.

Analisis kebijakan publik dalam upaya mencapai tujuan negara, pemerintah perlu mengambil pilihan langkah tindakan yang dapat berupa melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu apapun merupakan suatu kebijakan publik, karena merupakan upaya pencapaian tujuan dan pilihan tersebut memiliki dampak yang sama besarnya dengan pilihan langkah untuk melakukan sesuatu terhadap masyarakat. Dengan demikian kebijakan publik dapat disimpulkan sebagai bentuk keputusan yang diambil oleh suatu instansi melalui beberapa proses pemilihan demi mendapatkan suatu tujuan.

#### c. Pemerintah Desa

Pemerintah desa merupakan simbol formal dari keseluruhan masyarakat desa yang mengatur pelaksanaan kegiatan-kegiatan dan urusan pemerintahan oleh di desa dan badan permusyawaratan yang di pilih oleh masyarakat dan untuk kepentingan masyarakat (Mahalika et al., 2018) Pemerintahan desa merupakan penyelenggara urusan pemerintahan kepada pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa untuk mengurus

dan mengatur segala kepentingan masyarakat yang dibutuhkan sesuai dengan adat dan istiadat serta asal usul yang telah diakui dan dihormati oleh sistem pemerintahan. Sebagai wujud dari demokrasi pemerintahan desa yang dimaksud adalah kepala desa yang menyelenggarakan pemerintahan desa sedangkan badan permusyawaratan desa adalah lembaga yang menjadi unsure penyelenggaraan pemerintahan desa peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 (Alfina2020).

d. Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan bahwa semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa juga menjelaskan bahwa untuk pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dokumen berupa rencana anggaran biaya yang diverifikasi oleh sekretaris dan disahkan oleh kepala desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 71 Ayat (1), keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa yang menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan urusan keuangan (Mooduto & Karim, 2020).

e. Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)

Pengembangan aplikasi Sistem Keuangan Desa telah dipersiapkan sejak awal dalam rangka mengantisipasi penerapan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan aplikasi yang di buat oleh BPKP pada tahun 2015 untuk membantu pemerintah desa dalam pelaporan keuangan desa dengan tujuan yaitu: Memastikan seluruh ketentuan dan kebijakan dalam implementasi UU Desa khususnya keuangan dan pembangunan desa dapat dilaksanakan dengan baik untuk seluruh tingkatan pemerintah.

Menurut Rivan dan Maksun (2019) Sistem keuangan desa merupakan suatu aplikasi yang digunakan oleh desa dalam proses penganggaran, penatausahaan serta pelaporan keuangan desa. Sistem keuangan desa secara otomatis menghasilkan berbagai laporan yang diperlukan, sehingga dapat menghemat waktu dan biaya, mengurangi potensi kecurangan dan kesalahan, dan membantu agregasi data. Selain berbasis *online*, sistem keuangan desa juga disiapkan secara *offline* atau manual, mengingat kemampuan dari sumber daya yang ada di desa serta kondisi di masing-masing daerah yang berbeda. Pemerintah desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri, termasuk pengelolaan keuangannya, serta melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa.

## 2.2 Peneliti Terdahulu

No.	Nama Penulis	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Jehan M. Mahalika, Herman Karamoy dan Rudy J. Pusung(2018)	Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) pada Organisasi Pemerintahan Desa	Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) (X) pada Organisasi Pemerintahan Desa (Y).	Penelitian menunjukkan bahwa penerapan Sistem Keuangan Desa di Desa Suwaan sudah berjalan dengan baik meskipun terdapat beberapa kendala yang di hadapi.
2.	Rivan and Maksum (2019)	Penerapan Sistem Keuangan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa	Penerapan Sistem Keuangan Desa (X) dalam Pengelolaan Keuangan Desa(Y).	Penelitian ini menunjukan bahwa aparat desa mengalami kesulitan dalam sistem keuangan desa (siskeudes) yang berbasis aplikasi dan juga masih kurangnya sarana dan prasaran pendukung, padahal menjadi hal yang penting dalam pelaksanaan sistem keuangan desa (siskeudes). Kemudian faktorfaktor lainnya seperti kepemimpinan, komuniikasi dan komitmen desa juga harus menjadi perhatian bagi desa agar supaya dengan adanya penerapan sistem keuangan desa (siskeudes) pengelolaan keuangan di desa dapat berjalan dengan baik.
	Desy Nur Pratiwi dan Yuwita Ariessa Pravasanti (2020)	Analisis Penggunaan Siskeudes dalam Pengelolaan Dana Desa	Kegunaan (X1) Minat ( X2 ) SISKEUDES (Y)	Hasil penelitian ini secara parsial menunjukan bahwa persepsi kegunaan ( <i>perceived usefulness</i> ) dan minat ( <i>Behavioral Intention to Use</i> ) berpengaruh terhadap penggunaan aplikasi Siskeudes. Hasil pengujian secara parsial variabel kegunaan dan minat secara bersama-sama berpengaruh terhadap penggunaan aplikasi Siskeudes.


( sumber : beberapa penelitian terdahulu tahun 2018 – 2020 )

### 2.3 Kerangka Berfikir

Kerangka Konseptual merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting, (Sugiyono, 2010). Dengan demikian pemerintah menyediakan terobosan baru agar mempermudah kinerja pemerintah, jika kinerja pemerintahan tidak maksimal akan berdampak kepada pelayanan sehingga dapat merugikan masyarakat.

Adanya terobosan baru dari pemerintah yaitu sebuah aplikasi sistem keuangan desa agar aparat pemerintahan desa lebih mudah mengelola keuangan desa serta pelaporan keuangan baik kepada pemerintah maupun kepada masyarakat. Hal inilah yang dilakukan pemerintah untuk mencapai keberhasilan dalam pengelolaan keuangan yang transparansi dan akuntabel.

Berdasarkan rumusan masalah dan landasan teori yang ada diatas, kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini dalam merumuskan tentang Peran Sistem Keuangan Desa terhadap Transparansi Pengelolaan Dana Desa adalah sebagai berikut:



**Gambar 2.1** Kerangka Konseptual